

## STATUS KELEMBAGAAN RADIO PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SUARA RENGGANIS

Amelia Ayu Paramitha<sup>1</sup>

### Abstract

*The writing entitled Institutional Status of the Situbondo District Government Radio, Suara Rengganis will discuss and discuss the first is the institutional status and the Government Radio of the Situbondo Regency Suara Rengganis until now seen from the applicable laws and regulations and the second discussion discusses the provisions regarding the institutional status of Broadcasting Institutions. Local Public (LPPL) Region based on Government Regulation which talks about the Implementation of the Broadcasting of a Public Broadcasting Institution. So that in this paper the researcher will use the normative juridical research method with the Legislative, Case and Conceptual approach. The comparative approach. Considering that local public broadcasting institutions do not yet exist in Situbondo Regency, the local government urgently needs to establish a local public broadcasting institution station to accelerate and contribute information. This research is expected to be a comprehensive research related to the institutional status of Local Public Broadcasting Institutions The local government of Situbondo Regency and of course for researchers, this research can contribute ideas for academics and of course the administrative governance of LPPL better.*

*Keywords: broadcasting; institutional status; regional autonomy*

### Abstrak

Penulisan yang berjudul Status Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis ini akan mengupas dan membahas tentang *pertama* adalah status kelembagaan dan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis hingga saat ini dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan pembahasan yang *kedua* membahas mengenai ketentuan tentang status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berbicara mengenai Penyelenggaraan tentang Penyiaran sebuah Lembaga Penyiaran Publik. Sehingga dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang komprehensif terkait dengan status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan tentunya bagi peneliti maka penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi akademik dan tentunya tata administratif tentang LPPL dengan lebih baik.

Kata kunci: otonomi daerah; penyiaran; status kelembagaan

### Pendahuluan

Pada abad ke-21, teknologi memegang peranan penting pada semua sektor kehidupan dan interaksi manusia. Hal ini sejalan dengan masuknya peradaban dunia pada era baru, yaitu revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan telekomunikasi, media dan informatika, yang menciptakan dunia "tanpa batas".<sup>2</sup> Era ini sekaligus membuka persaingan bebas lintas negara yang membawa dampak pada semua sektor kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan suatu bangsa. Untuk menghadapinya, Bangsa Indonesia harus melakukan sesuatu yang besar dan membawa dampak yang luas bagi masyarakat yaitu melakukan ketangguhan nasional tentunya tidak hanya dalam beberapa sector saja tetapi di semua sector dan bidang yang ada, yang hal ini tentunya dapat terwujud apabila semua pelaku dalam pembangunan juga ikut andil dan mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, terlebih pada pelayanan prima dalam berjalannya suatu pemerintahan daerah yang harus juga diikuti

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran – Malang | ameliaparamitha27@gmail.com,

<sup>2</sup> 'REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018 <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>>.

dengan perkembangan yang disesuaikan dengan sekarang melalui teknologi untuk menuju efisiensi pekerjaan dan pelayanan prima khususnya dalam pelayanan informasi. Pergeseran paradigma sistem pemerintahan sentralisasi menjadi yang kemudian dengan adanya otonomi daerah menjadi sistem desentralisasi tentunya memberikan dampak manajemen pada sistem pemerintah daerah khususnya mengenai rumah tangganya sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23-2014) menyatakan bahwa desentralisasi adalah "Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.<sup>3</sup> Ketentuan ini tentu harus didukung dengan kesiapan dari masing-masing daerah sebagai dukungan dalam pelaksanaan otonomi. Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dalam era perkembangan saat ini yang banyak berubah terutama dalam hal teknologi baik itu informasi dan komunikasi, sudah dapat kita lihat dengan jelas perubahan tersebut dan juga dapat kita rasakan dalam penggunaan media massa, media online sebagai usaha dan sebagian pemerintah daerah untuk lebih dapat memberikan transparansi kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga hal ini memberikan hal yang positif dan perbaikan dalam hal pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat.<sup>4</sup> Mengapa hal ini perlu dilakukan, karena hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat membutuhkan kepercayaan dan tentunya dengan demokrasi masyarakat mempunyai hak juga untuk mengetahui dan melakukan pengawasan kepada pemerintah dan juga untuk mengetahui segala kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah daerah.

Ketepatan dalam hal yang bersifat efisien, mudah dan juga mengenai sebuah efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus selalu diperbaiki menjadi lebih baik dan harus diperhatikan dari berbagai aspek, peluang serta tantangan persaingan global, mengapa hal ini yang perlu kita lihat dan mendapatkan prioritas tertentu karena untuk saat ini di era dengan keterbukaan informasi maka peningkatan dan persaingan semakin meningkat, alangkah baiknya apabila pemerintah dapat mengimbangi dan memberikan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan kewenangan kepada daerah, potensi daerah dan juga keanekaragaman daerah untuk dapat dimanfaatkan dan digali secara baik dan tepat guna. Untuk mewujudkan dan menjalankan hal tersebut membutuhkan kerjasama yang baik masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan adalah mencari, mengidentifikasi dan menggali potensi daerah selain untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga memudahkan komunikasi massa antara pemerintah dan masyarakatnya. Akan tetapi dalam melakukan komunikasi dan mengakses informasi harus dalam koridor kemanfaatan yang sesuai dan untuk menegakkan nilai-nilai agama, menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai moral, dan nilai tata susila, meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Tujuan dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga didukung dengan peningkatan pelayanan kepada

---

<sup>3</sup> Harry Setya Nugraha, 'Pemurnian Sistem Presidensial Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945', *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/-novelty.v8i1.a5526>>.

<sup>4</sup> Abdul Rahim, 'Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective', *Journal of Public Administration and Governance*, 2019 <<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>>.

masyarakat sehingga apabila peningkatan pelayanan dapat terwujud maka meningkat pula daya saing daerah sehingga mendukung dalam penyelenggaraan otonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup> Maka Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya melalui peningkatan dalam bidang komunikasi yang dilakukan antara Pemda dengan masyarakat berupa penyampaian informasi tentang kondisi dan perkembangan daerah kepada rakyatnya melalui penyiaran Radio. Media komunikasi ini dirancang menjadi media yang paling efisien, murah, mudah dan terjangkau oleh warga masyarakat dari semua kalangan, apalagi daerah kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang luas dan berpenduduk banyak. Media telekomunikasi dan informasi berupa radio ini diharapkan bersifat independen, netral dan berimbang sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32-2002) yang menegaskan bahwa lembaga penyiaran radio tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, namun dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.<sup>6</sup>

Melalui sebuah siaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan kunci kekuatan dari sebuah media yang disampaikan sehingga mengulas tentang peranan media cetak ataupun peranan yang dimiliki oleh media elektronik sangatlah besar dan berpengaruh dalam menyampaikan informasi sampai ke penjuru daerah, sehingga tidak menjadi hambatan lagi apabila ada perbedaan jika dilihat dari geografis ataupun batas wilayah lainnya. Akan tetapi memberikan sebuah langkah baru dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, adanya efisiensi, pelayanan baru dan peningkatan partisipasi warga melalui peningkatan terhadap global information infrastruktur, sehingga dalam hal ini penggunaan Radio daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik guna mewujudkan *good governance*, transparan dan akuntabel melalui lembaga penyiaran publik lokal. Untuk itu, Kabupaten Situbondo menginisiasi pembentukan Lembaga Penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan tidak berorientasi pada keuntungan ekonomis, namun juga untuk pengembangan sarana, fasilitas maupun pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Situbondo, melalui penyampaian berita dan informasi yang berimbang dan akurat.

Selama ini penggunaan dan pemanfaatan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) masih banyak digunakan terkait dengan perkembangan dan laporan keberhasilan dari pembangunan daerah sehingga hanya tersampaikan secara satu arah saja tanpa adanya keterlibatan masyarakat serta inovasi lainnya akan tetapi hal ini tersebut tidak sesuai lagi dengan UU No. 32-2002 sehingga RKPD ini juga harus dapat melakukan perubahan dan penyesuaian menjadi LPPL Radio. Jika tidak dilakukan maka akan menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga akan berdampak buruk pada penilaian yang masih memihak pada salah satu pihak dan tidak dapat mandiri, mengapa hal tersebut bisa terjadi, seperti yang diketahui sumber daya manusia yang mengerjakan dan melaksanakan kegiatan penyiaran tersebut adalah pegawai pemerintah, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka akan ada penilaian secara tidak netral di mata masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah

---

<sup>5</sup> Neneng Siti Maryam, 'Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 2016.

<sup>6</sup> Denico Doly, 'Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2015.

Kabupaten Situbondo harus segera LPPPL agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara optimal dan juga dapat segera melakukan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat yang membahas berbagai macam sector baik di bidang agama sebagai penguatan dasar dalam masyarakat, kemudian bidang ekonomi dan pendidikan dan juga sector kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat yang di berikan wadah sehingga menjadi suatu obyek yang dapat dijadikan sebagai ikon dari daerah tersebut, sehingga apa yang dilaksanakan semua berorientasi padakepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan dan pelayanan informasi kepada masyarakat diakomodir dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (PP No. 11-2005) merupakan lembaga penyiaran yang sudah berbentuk badan hukum yang dibuat atau didirikan oleh pemerintah daerah dimana fungsi dan tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan penyiaran baik itu penyiaran radio ataupun penyiaran televisi yang tidak komersial sehingga memberikan kemudahan dan keringanan, kemudian bersifat netral baik dalam penyiarannya tidak memihak salah satu pihak serta bersifat independen. Pelayanan yang diberikan ini adalah pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pemberian informasi, komunikasi, hiburan, pendidikan serta kebudayaan. Dalam pelaksanaan layanan penyiaran ini siarannya berjaringan bersama dengan RRI sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah daerah.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota disebutkan bahwa :

*“Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.”*

Salah satu pelayanan dasar yang dinyatakan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut diatas adalah pelaksanaan diseminasi serta bagaimana cara yang dilakukan dalam hal dan pendistribusian mengenai informasi nasional yang dilakukan media massa. Media radio adalah sarana diseminasi informasi berupa audio (suara) yang dimiliki lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran swasta yang dikemas dalam berbagai program dan acara. Bentuk informasi siaran radio merupakan pilihan dari agenda berita, dialog, dialog interaktif, majalah udara, drama radio, iklan layanan masyarakat, dan siaran langsung dengan durasi tertentu. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi. Oleh sebabnya, demi terlaksananya standar pelayanan minimal melalui media radio, dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (3) PP No. 11-2005 bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, apa sajakah yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu yaitu tentunya melakukan kegiatan siaran radio atau siaran televisi yang mandiri, independen, tidak berpihak pada salah satu pihak dan tidak memungut biaya yang bersifat komersial tinggi, selain itu juga harus dapat memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk kepentingan masyarakat dan tentunya siaran yang

dilakukan ini berjalan bersama dalam jarring siaran dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. LPPPL ini dibentuk dan didirikan di daerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota dengan beberapa persyaratan yang harus dimiliki guna mendapatkan kesesuaian dalam pendiriannya yaitu di dalam satu daerah itu belum ada stasiun penyiaran RRI atau TVRI dan tidak ada alokasi frekuensi yang digunakan untuk siaran tersebut, dalam pendirian tentu tidak dapat berjalan jika tidak disertai dengan sumber daya manusia yang ahli dan mahir di bidang penyiaran yang diharapkan LPPPL ini dapat melakukan siaran paling sedikit dua belas jam untuk pelaksanaan siaran dalam satu hari untuk radio dan tifa jam pelaksanaan siaran dalam satu hari untuk televise yang materi siarannya ditentukan secara tepat dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Mengingat belum adanya stasiun RRI Maupun TVRI di Kabupaten Situbondo, sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib menyelenggarakan diseminasi dan informasi melalui radio. Untuk itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diperlukan Peraturan Daerah (Perda).

Orisinalitas penelitian pertama yaitu terkait regulasi izin mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio (Mobile Network Operator - MNO) dan operator yang mungkin belum memiliki ijin untuk beroperasi. Dengan bertambahnya jumlah operator selular dan telepon tetap nirkabel serta bertambahnya pengguna internet yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Internet (ISPI) Penggunaan yang meningkat dari jaringan nirkabel yang dalam hal ini memakai spectrum frekuensi radio tentunya berbanding lurus sama sehingga ikut meningkat pula kebutuhan akan spectrum tersebut. Segala hal yang bertambah dan meningkat disini tentunya harus dilakukan sebuah upaya dalam hal penanggulangannya karena yang berlebihan itu tidaklah baik, maka dari itu dilakukan akses ganda melalui pengembangan teknologi dari spektrum frekuensi radio.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kelembagaannya. Orisinalitas kedua yaitu memfokuskan pada keberadaan radio pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, yang menghadapi banyak kendala pasca pemberlakuan UU No. 32-2002.<sup>8</sup> Dari hasil penelitian ditemukan bahwa radio pemerintah daerah menghadapi permasalahan yang kompleks terkait transisi lembaga dan program konten penyiaran. Radio pemerintah daerah hingga saat ini belum memiliki desain standar untuk menjadi radio publik, baik dari aspek kelembagaan maupun konten program siaran. Padahal, terdapat berbagai jenis lembaga dan badan hukum hasil penafsiran undang-undang tersebut.

Dalam pelaksanaan program siaran masih belum banyak dilakukan inovasi dan hal-hal yang berkaitan lainnya agar lebih menarik tetapi disini didominasi oleh kepentingan-kepentingan pemerintah yang memberikan batasan akses keada publik untuk lebih terlibat dan juga aktif dalam program siaran tersebut, hal ini menjdaikan sebuah dilemma tersendiri dan juga menjadikan sebuah permasalahan akan ketidakikutsertaannya masyarakat atau

---

<sup>7</sup> Asril Sitompul, 'MASALAH HUKUM DALAM PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2018 <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.405-426>>.

<sup>8</sup> Surokim Surokim and Tatag Handaka, "Transisi Kelembagaan Dan Isi Siaran Radio PEMDA Menjadi Radio Publik Lokal Di Jawa Timur", *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 2014 <<https://doi.org/10.2-0473/mkp.v27i32014.121-130>>.

publik padahal dalam undang-undang penyiaran menyebutkan bahwa radio publik harus dapat mencerminkan dan melaksanakan kepentingan publik dan mendukung layanan publik. Perbandingan dengan penelitian ini yaitu LPPL yang cenderung memiliki otonomi tersendiri dalam melakukan penyiaran. Orisinalitas penelitian ketiga yaitu radio komunitas dimana berkaitan erat dengan suatu komunitas tertentu yang disini radio komunitas memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam hal pengembangan mengenai komunitas yang dituju, apakah itu dalam bidang kesenian ataukah dalam bidang lainnya baik pertanian atau hal yang berkaitan dengan masyarakat dan potensi daerah.<sup>9</sup> Radio komunitas ini dapat memaksimalkan perannya dalam membangun serta memberdayakan masyarakat komunitasnya melalui berbagai macam program siaran, baik untuk menyampaikan informasi tentang inovasi terbaru, kondisi sarana prasarana serta penyuluhan-penyuluhan yang diberikan sehingga disini ada daya guna dari suatu radio dalam perspektif pemerintah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka perumusan dan identifikasi permasalahan yaitu bagaimana status kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis saat ini? dan bagaimana status kelembagaan LPPL Daerah berdasarkan PP No. 11-2005?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiolegal yaitu penelitian hukum yang menggambarkan realita untuk menghasilkan hal yang sesuai dengan yang ada dan dan bahas secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data yang digunakan sebagai instrument dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Kelembagaan Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis**

Melihat pada sebuah regulasi mengenai LPPL di Kabupaten Situbondo tentunya kita tidak dapat terlepas dari unsure-unsur yang dimiliki dan terdapat dalam jati diri bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang ada dimasyarakat, serta juga harus bertujuan pada Pembangunan Nasional tentunya dari beberapa unsure tersebut harus disesuaikan dan berdasarkan dengan visi dan misi dari Kabupaten Situbondo, mengapa hal tersebut harus dilakukan, tentunya apabila kita membuat atau melihat dari sebuah regulasi, regulasi tersebut dibuat dengan memuat berbagai unsure yang penting dan telah disesuaikan dan juga harus mampu untuk memrikan sebuah kontribusi yang baik untuk pembangunan serta khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Bila kita melihat dalam LPPL Radio, maka kita dapat melihat bahwa LPPL ini masih mencari bagaimana bentuk kelembagaan yang dapat digunakan dan sesuai dengan potensi daerah, karena posisinya LPPL ini untuk kejelasan secara yuridis mengenai landasan hukum untuk operasionalnya dahulunya dinamakan Radio Khusus Pemerintah Daerah, dimana jika masih dinamakan sebagai Radio Khusus Pemerintah Daerah maka dapat dikatakan bahwa adanya sebuah gesekan kepentingan yang membuat LPPL ini tidak berdiri sendiri atau tidak independen. Oleh karena itu harus ada sebuah tindakan untuk melakukan pengkajian dan

<sup>9</sup> Andi Warnaen and others, 'Metode Komunikasi Penyuluhan Pertanian Melalui Radio Komunitas Communication Method of Agricultural Extension Through Community Radio', *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, Hlm 17-24 Community*, 2017.

<sup>10</sup> Victor Imanuel W. Nalle, 'THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jmh-15905>>.

juga melakukan sebuah perubahan pemikiran serta usulan yang harus lebih komprehensif dalam aktivitas yang dilakukan serta kelembagaan Radio Khusus Pemerintah Daerah yang dalam hal ini disebut sebagai LPPL.

Lembaga penyiaran sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi, oleh karena itu Lembaga penyiaran tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya timbal balik dari masyarakat sehingga dalam aktivitas diperlukan suatu keterlibatan masyarakat secara aktif dan juga dalam hal penyebarluasan informasi.<sup>11</sup> Apabila kita lihat baik secara yuridis dan sosiologis, dalam hal sebuah ide untuk mendirikan lembaga penyiaran publik adalah dari banyaknya dorongan masyarakat, mengapa hal ini sangat berpengaruh, tenatunya lembaga penyiaran publik adalah sebagai corong pemerintah yang dapat digunakan untuk penyampaian hal-hal terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat, selain itu juga dapat sebagai sebuah wadah yang dapat dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu dapat kita melihat sejauh mana masyarakat mampu untuk memberdayakan kepeduliannya terhadap informasi, sehingga disini ada kemandirian masyarakat yang dilakukan secara rasional dalam melihat dan memecahkan setiap permasalahan/kendala didalamnya.

Sebelum beranjak pada hal yang harus dilakukan maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan pemerintah yang berkaitan dengan penyiaran yang terdapat dalam pasal 9 undang-undang pemda yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum.<sup>12</sup> Dimana masing-masing urusan pemerintah tersebut menyebutkan dengan jelas bagian-bagian mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan bagian mana pula yang urusannya dapat dilakukan bersama pada konteks urusan pemerintahan konkuren, yang harus dilakukan berdasarkan pada beberapa prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional tentunya disini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat mengetahui mana yang menjadi porsi masing-masing supaya dalam kedepannya dan dalam kewenangannya tidak terjadi gesekan dan tumpang tindih satu dengan yang lain.

Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah secara jelas menyebutkan mana yang menjadi porsi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota yang terdapat dalam sebuah tabel atau matriks pada bagian lampiran dari Undang-Undang Pemerintah Daerah, akan tetapi dapat kita jumpai ada salah satu kekurangan yang dalam hal bahasan penjelasan mengenai urusan penyiaran yang tidak ditemukan pembahasannya, sehingga dalam hal ini perlu dibuat sebuah rujukan mengenai hal tersebut. Apabila kita runtut dari awal maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, yaitu melihat pada pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah

---

<sup>11</sup> ASIP SUYADI, 'KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA SENSOR FILM MENGENAI KEPASTIAN HUKUM BIDANG PERFILMAN', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2954>>.

<sup>12</sup> F Y Purnama, *Radio Komunitas & Demokratisasi Penyiaran (ORR Merapi 107.7 Fm: "Partisipasi Warga, Budaya Patron & Regulasi")*, KOMUNIKATIF, 2013.

yang sebelumnya diatur dalam PP No.38/2007 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32-2004). Setelah tidak berlakunya UU No. 32-2004 dan digantikan dengan UU No. 23-2014, Peraturan Pemerintah ini tidak jelas kedudukannya apakah masih berlaku ataukah sudah dicabut, sedangkan peraturan pelaksana untuk Undang-Undang Pemerintahan daerah yang terbaru masih belum ada, hal ini yang masih menjadikan kejelasan mengenai hal tersebut masih kabur. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan secara jelas bahwa penyiaran merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang terletak pada urusan komunikasi dan informatika. Apa saja yang dapat dilakukan dalam ini tentunya kewenangan yang dimiliki meliputi beberapa hal terkait dengan penyiaran yaitu pemerintah daerah dapat memiliki kerwenangan untuk melakukan evaluasi persyaratan dan pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi, kemudian pemberian mengenai data teknis tentang ijin lokasi pembangunan studio dan ijin lokasi pembangunan stasiun pemancar radio dan/atau televisi hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/PER/M/KOMINFO/3/2009 tentang Tata Cara Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk urusan bidang Komunikasi dan Informatika diberikan kepada sub-sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik tentunya tugas yang diberikan berkaitan dengan hal yang terkait dengan pengelolaan nama yang digunakan dari domain kemudian telah disetujui oleh pemerintah pusat dan juga nama dari sub domain di lingkup pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengelolaan komunikasi publik dan pengelolaan *e-government* pemerintah daerah.<sup>13</sup> Melihat dari SOTK di Kementerian Komunikasi dan Informasi, terkait dengan media publik adalah media online yang berada di luar ruang dan audio visual, media cetak dan sarana diseminasi informasi dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Media Publik dalam pelaksanaan tentang perumusan dari sebuah kebijakan kemudian dan bagaimana pelaksanaan dari sebuah kebijakan, kemudian mengenai penyusunan norma,serta standart dan prosedur serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dalam penjelasan yang sudah diutarakan diatas dapat disimpulkan bahwa sampai sejauh ini masih belum ditemukannya kejelasan secara tegas tentang kewenangan daerah dalam hal pembentukan dan penyelenggaraan penyiaran publik lokal, pastinya dari ketidakjelasan dan belum ditemukannya suatu peraturan yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut memberikan sebuah dampak dan juga memberikan sebuah kerancuan mengenai aturan dan kewenangan yang dimiliki dalam membentuk dan menyelenggarakan penyiaran publik lokal.<sup>14</sup> Hal ini lah yang menjadikan alasan dan latar belakang secara jelas

<sup>13</sup> Zulkarnain Umar, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH', *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2017.

<sup>14</sup> 'Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik', *Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jkap.8419>>.

mengenai salah satu fakto penyebab dari LPPL di daerah-daerah tidak memiliki aturan yang jelas dan tentunya kejelasan secara yuridis dan jaminan legalitas dan pendanaan. Oleh karena itu apabila pemerintah daerah ingin menyelenggarakan penyiaran publik lokal di daerah masing-masing, maka pemerintah daerah dapat melakukan hal tersebut melalui peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14-2008), UU No. 32-2002, dan PP No. 11-2005 dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dilakukannya dan diselenggarakannya penyiaran publik lokal di daerah.

### **Status Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Berdasarkan PP No. 11-2005**

Status kelembagaan LPPL Radio Pemerintah<sup>15</sup> Kabupaten Situbondo Suara Rengganis ini unik dan menarik. Secara kebutuhan, keberadaan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis tersebut di butuhkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Situbondo. Banyak hal yang di rasakan oleh masyarakat dari keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis antara lain LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis memberikan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok sehari-hari dan juga memberikan informasi terkait dengan promosi dan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo dan banyak BUMD yang dalam pengembangan unit usaha dan pemasaran menggunakan layanan penyiaran ini. LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis memberikan informasi terkait cuaca dan kecepatan angin mengingat Kabupaten Situbondo adalah kabupaten pesisir yang mayoritas aktifitas penduduk nya adalah nelayan tradisional yang masih sangat mengandalkan informasi cuaca dan juga memberikan informasi terkait layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo sehingga program-program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih cepat kepada masyarakat.

Dalam pendirian dan pembentukan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis seharusnya diperlukan kajian terkait dengan produk hukum daerah yang menjadi dasar dalam pendirian tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah yaitu berisikan tentang aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Penyiaran yang sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah terkait yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, adapun pasal yang terkait dalam ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) UU No. 32-2002.

Melihat keterkaitan antara Lembaga Penyiaran Publik dengan masyarakat, dalam aktivitasnya memposisikan masyarakat sebagai sebagai warga negara seutuhnya yang juga memiliki hak dan kewajiban dalam memperoleh informasi yang benar dan juga dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat karena dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik tidak hanya bertugas untuk menyiarkan informasi, pendidikan, hiburan dan budaya saja, tetapi juga sebagai salah satu pembentuk identitas nasional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sehingga tujuan untuk terciptanya suatu hal sebagai pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif dapat terwujud.<sup>16</sup> Hal yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran

---

<sup>15</sup> 'KETERSEDIAAN SUMBER INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN DI BEBERAPA KABUPATEN DI JAWA', *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 2013 <<https://doi.org/10.21082/jpp.v21n1.2012.p>>.

<sup>16</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, 'INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>>.

untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila beriman dan bertakwa serta mewujudkan masyarakat yang demokratis dan mengokohkan integrasi nasional, maka dapat dilakukan melalui penyajian program-program siaran yang dibuat sesuai dengan tujuan tersebut dan juga psatinya disesuaikan dengan daerah masing-masing sehingga masyarakat dapat tertarik dan LPPL memegang peranan penting dalam penyampaian suatu tujuan dan menciptakan suatu kondisi di masyarakat maka LPPL merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.

LPPL di Kabupaten Situbondo memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi, yang pertama yaitu belum berbentuk Badan Hukum dan kedua yaitu hal yang menyangkut ijin siar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang masih belum ada dan ditambah dengan Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten dan juga permasalahan terkait dengan kesulitan dana. Untuk memperoleh pemasukan maka berdasarkan PP No. 11-2005 dan bagian siaran iklan dalam Pasal 25 ,menyebutkan bahwa LPPL diperbolehkan untuk beriklan dengan ketentuan waktu siaran iklan maksimal lima belas persen dari keseluruhan penggunaan waktu yang digunakan untuk siaran, dan untuk penggunaan iklan mengenai layanan yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit tiga puluh persen dari penggunaan waktu yang digunakan untuk siaran iklan.<sup>17</sup> Dari ketentuan tersebut tentunya ada aturan mengenai apa saja yang dapat digunakan dan dimasukkan untuk menjadi bahan atau isi dalam siaran LPPL tersebut yaitu ditentukannya bahwa isi siaran dari LPPL sebesar 60% berisikan siaran mengenai kearifan lokal dari daerah dimana pastinya harus mencantumkan mengenai klasifikasi khalayak sesuai isi siaran dan harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya generasi muda dan anak-anak.Selain itu juga diwajibkan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu untuk menjaga netralitas dan juga harus berguna untuk mencerdaskan bangsa dan dapat menjadi ruang publik yang nyaman untuk masyarakat dan pemerintah.

Dalam menjalankan LPPL tentunya tidak bisa lepas dari segala peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penyiaran, dimana fungsi LPPL memerlukan dukungan dan juga pengembangan sehingga apa yang menjadi tujuan untuk menciptakan, menumbuhkan rasa memiliki dan menjaga dari sisi masyarakat terhadap LPPL terwujud. Memang dalam setiap tahap kegiatan dan berjalannya suatu kegiatan pastinya akan menemukan kesulitan dan tantangan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan operasional dan manajemen sehingga sikap profesionalitas di bidang industri radio ini harus dilaksanakan. Seperti hal nya yang sering dilakukan dan dijumpai dalam sebuah proses dalam penyiaran adalah menciptakan program, mengatur gate keeping dan pendanaan. Hal tersebut tidak hanya dapat berjalan dengan satu kaki saja tetapi alangkah baiknya ada keikutsertaan masyarakat dalam iuran penyiaran sehingga tercipta suatu komunikasi dan lingkungan yang kondusif dan nyaman. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh LPPL yaitu dengan membuat sebuah atau beberapa program siaran yang dalam hal ini ide dan keterlibatan masyarakat memegang peranan penting, ide-ide yang dipaparkan atau berasal dari masyarakat dapat dikaji dan dapat diringkas menjadi program sehingga tercipta peran aktif masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, pastinya dengan program yang

---

<sup>17</sup> Rochmad Effendy, 'Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik Dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal', *Reformasi*, 2014.

digagas oleh masyarakat memiliki dampak yang luas dan keterkaitan yang timbal balik. Selain program-program di Lembaga Penyiaran untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan juga sebagai penyampai kebijakan pemerintah daerah, lembaga penyiaran juga harus dapat melakukan otokritik kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari pengawasan masyarakat kepada pemerintah daerah tentunya hal ini disampaikan dan dikemas dengan menarik tanpa ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan suatu penyesuaian dalam peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo atau Radio Pemerintah sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Situbondo. Hal ini harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan juga dilaksanakan harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu paling lama satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah. Dan sampai saat ini untuk penyesuaian status Radio Khusus di Kabupaten Situbondo belum terlaksana, sehingga untuk memenuhi hal tersebut yang sudah tertuang dalam ketentuan perundang-undangan penyesuaian menjadi LPPL harus segera dilakukan.

### **Kesimpulan**

Kondisi status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis bahwa LPPL masih berstatus milik pemerintah yang dalam pengelolaannya di bawah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dan masih berupa Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang belum berbadan hukum sehingga perlu disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Lembaga Penyiaran Publik yang didalamnya juga mengatur tentang berbagai Lembaga Penyiaran baik dalam skala nasional dan juga skala local (kota/kabupaten) dalam PP ini menyatakan bahwa setiap daerah harus memiliki Lembaga Penyiaran jika televisi maka harus ada jaringan TVRI, dan jika radio harus ada jaringan RRI. Namun dalam kenyataan masih banyak daerah yang belum memiliki jaringan TVRI maupun RRI. Salah satunya adalah Kabupaten Situbondo, maka terhadap daerah yang tidak memiliki jaringan tersebut diperbolehkan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal atas inisiatif Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam hal ini Kabupaten Situbondo kemudian mendirikan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis yang harus berbentuk badan hukum yang didasari oleh suatu Peraturan Daerah tentang pendirian LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Suara Rengganis.

### **Daftar Pustaka**

- Doly, Denico, 'Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2015
- Effendy, Rochmad, 'Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik Dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal', *Reformasi*, 2014
- 'KETERSEDIAAN SUMBER INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN DI BEBERAPA KABUPATEN DI JAWA', *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 2013 <<https://doi.org/10.21-082/jpp.v21n1.2012.p>>

- Kurniawan, Robi Cahyadi, 'INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiat-justisia.v10no3.794>>
- Maryam, Neneng Siti, 'Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 2016
- 'Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik', *Memotret Resistensi Publik Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Publik*, 2015 <<https://doi.org/10.22-146/jkap.8419>>
- Nalle, Victor Imanuel W., 'THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15905>>
- Nugraha, Harry Setya, 'Pemurnian Sistem Presidensial Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945', *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5526>>
- Purnama, F Y, *Radio Komunitas & Demokratisasi Penyiaran (ORR Merapi 107.7 Fm: "Partisipasi Warga, Budaya Patron & Regulasi")*, KOMUNIKATIF, 2013
- Rahim, Abdul, 'Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective', *Journal of Public Administration and Governance*, 2019 <<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>>
- 'REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018 <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>>
- Sitompul, Asril, 'MASALAH HUKUM DALAM PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2018 <<https://doi.org/10.252-16/jhp.2.3.2013.405-426>>
- Surokim, Surokim, and Tatag Handaka, 'Transisi Kelembagaan Dan Isi Siaran Radio PEMDA Menjadi Radio Publik Lokal Di Jawa Timur', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 2014 <<https://doi.org/10.20473/mkp.v27i32014.121-130>>
- SUYADI, ASIP, 'KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA SENSOR FILM MENGENAI KEPASTIAN HUKUM BIDANG PERFILMAN', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v-2i1.2954>>
- Umar, Zulkarnain, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH', *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2017
- Warnaen, Andi, Andi Vita Sukmarini, Program Studi Penyuluhan Peternakan, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian, Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial, Universitas Fajar, and others, 'Metode Komunikasi Penyuluhan Pertanian Melalui Radio Komunitas Communication Method of Agricultural Extension Through Community Radio', *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, Hlm 17-24 Community*, 2017